



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRMAN SIPAHUTAR**
2. Tempat lahir : Parsoburan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/8 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek SMA Kelurahan Parsoburan Tengah
Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Firman Sipahutar ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/03/X/2023/Reskrim tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa Firman Sipahutar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Firman Sipahutar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Firman Sipahutar** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan serta Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-31/L.2.27/Eoh.1/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FIRMAN SIPAHUTAR** bersama-sama dengan saksi Evand Panjaitan dan saksi Ervin Sianipar (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan April 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Gudang Kemenyan milik saksi korban Budiaman Hasibuan yang beralamat di Pasar II Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan*

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa, saksi Evand Panjaitan dan saksi Ervin Sianipar sedang berada di rumah saksi Marihot P Hasibuan yang mana saksi Evand Panjaitan dan saksi Ervin Sianipar merupakan pekerja Locket Mawar Silangit dan Locket Mawar Silangit bersebelahan dengan Gedung Kemenyan milik Budiaman Hasibuan kemudian saksi Evand Panjaitan dan saksi Ervin Sianipar menceritakan kepada Terdakwa bahwa ada papan dinding yang longgar yang berbatasan dengan Gudang milik saksi korban. Mendengar hal tersebut Terdakwa meminta para saksi untuk menunjukkan papan longgar yang dimaksud, lalu terdakwa dan para saksi mendatangi Lantai 2 (dua) loket Mawar Silangit, kemudian terdakwa mendorong papan tersebut sehingga terdapat celah antara dinding loket mawar silangit dan gudang kemenyan saksi korban. Setelah itu terdakwa masuk ke gudang melalui celah tersebut sementara para saksi menahan papan tersebut. Setelah masuk, terdakwa mengambil kemenyan sebanyak 8 (delapan) kilogram. Setelah itu terdakwa memanjat dinding gudang kemenyan dan masuk kembali ke lantai 2 (dua) Loket Mawar Silangit melalui celah di papan dinding yang sebelumnya digunakan terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut kemudian Terdakwa menjual kemenyan tersebut kepada Palla Nadeak dengan harga Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kilogram sehingga total keseluruhan sejumlah Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ervin Sianipar dan saksi Evand Panjaitan mengambil kemenyan di Gudang milik saksi Korban Budiaman Hasibuan tanpa kehendak dan izin dari saksi korban Budiaman Hasibuan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Budiaman Hasibuan mengalami kerugian Rp1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Budiaman Hasibuan** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan kemenyan (*hamijon*);

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sadar atau tahu ada kehilangan kemenyan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di gudang kemenyan milik Saksi yang terletak di Pasar II Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya dan Saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut, tetapi Saksi mencurigai yang melakukan pencurian tersebut yaitu Marihot Hasibuan, dimana pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 saat Saksi jumpai dan bertanya kepadanya tentang pencurian kemenyan tersebut dengan bertanya "tahu siapa yang melakukan pencurian di gudang milikku?" dan Marihot Hasibuan mengatakan kepada Saksi yang pernah melakukannya adalah Pantas Jempido R. Siregar dan Ranto Siringo Ringo sebanyak sebanyak 7 (tujuh) Kilogram dan dari hasil pencurian tersebut Marihot P Hasibuan diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Marihot Hasibuan mengatakan pelaku masuk melalui dinding papan pembatas gudang milik Saksi dengan loket bus Mawar Silangit dan Saksi merasa kecewa karena Marihot P Hasibuan tidak melarang orang-orang tersebut dan Marihot P Hasibuan mengatakan pencurian terjadi dari tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023 Pantas Jempido R. Siregar dan Ranto Siringo Ringo masuk dari papan pembatas loket bus Mawar Silangit dengan gudang milik Saksi itu;
- Bahwa kemenyan yang kualitas bagus harga per kilogramnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan kualitas yang biasa perkilogramnya adalah Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa kemenyan saksi yang hilang adalah kualitas bagus;
- Bahwa pelaku masuk ke gudang saksi melalui dinding papan dari sebelah kanan atau tepatnya loket bus Mawar Silangit dengan cara membongkar dua keping papan pembatas antara gudang Saksi dengan loket bus Mawar Silangit tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan demikian karena pintu belakang rumah dalam kondisi terbuka dan tidak rusak pada bagian kuncinya dan pintu depan rumah masih dalam keadaan baik;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke gudang milik Saksi adalah pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 09.30 WIB dan keluar sekitar pukul 16.00 WIB dan Saksi meninggalkan gudang dengan keadaan kemenyan terletak di lantai dengan keadaan menggunung rapi dengan jarak antara kemenyan berkualitas bagus dan kemenyan berkualitas biasa sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dimana pintu masuk bagian belakang terkunci dengan engsel sebanyak dua buah dan pintu depan juga

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci dan gudang tempat penyimpanan kemenyan milik Saksi tidak dapat dilalui orang lain karena Saksi kunci dan Saksi buka saat Saksi datang;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 Saksi menyimpan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) kilogram kemenyan kualitas bagus dan 300 (tiga ratus) kilogram kemenyan kualitas biasa, dan yang hilang adalah kemenyan kualitas bagus sebanyak 300 (tiga ratus) kilogram dengan rincian perkilogramnya seharga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga bila ditotal kerugian Saksi adalah Rp87.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Adapun Saksi memperoleh kemenyan tersebut dari masyarakat yang menjual kepada Saksi;

- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli kemenyan Saksi tidak memiliki catatan, hanya ada pada pembeli untuk jumlah kilo kemenyan dan kualitas kemenyan beserta harganya, sementara Saksi tidak memiliki catatan karena pembelian kemenyan dilakukan langsung, dimana lokasi penyimpanan berubah-ubah, kadang di rumah, kadang di gudang kemenyan di pasar Borbor dan gudang kemenyan di pasar II Parsoburan, sehingga dalam penjualan Saksi tidak memiliki catatan termasuk catatan dalam penjualan kemenyan di bulan April 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023. Terlebih kemenyannya sudah Saksi jual kepada saudagar besar dan setelah penjualan catatannya tidak Saksi simpan dan kejadian pencurian pada bulan April 2023 sampai Oktober 2023 Saksi tidak tahu, Saksi mengetahui rinciannya dari tindakan kepolisian yang mengungkapnya;

- Bahwa kemenyan yang berkualitas baik berwarna putih, ukuran lebih besar, tidak ditemukan abu atau kotoran melekat pada kemenyan. Kemenyan kualitas biasa berwarna hitam, ukuran kecil-kecil, bercampur abu dan kotor;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui dari hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian sektor Habinsaran, yang melakukan pencurian adalah Pantas Jempido Siregar dan Ranto Siringo Ringo;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi bersama dengan istri Saksi Nurhani Lubis hendak membuka gudang yang berada di Pasar II Kelurahan Parsoburan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba, dan saat Saksi masuk Saksi melihat getah kemenyan yang Saksi letakkan di lantai dalam keadaan berantakan sementara sebelumnya Saksi letakkan dalam keadaan rapi, setelah melihat keadaan kemenyan berantakan, Saksi langsung memastikan keadaan kemenyan tersebut dan benar kemenyan tersebut berkurang 300 (tiga ratus) kilogram. Lalu Saksi memeriksa pintu belakang gudang dalam keadaan baik walaupun sudah terbuka dan pintu masuk depan juga dalam keadaan terkunci, melihat hal tersebut, Saksi memperhatikan akses masuk pelaku pencurian tersebut dari dinding gudang;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saksi mengakui perbuatannya ataupun mengganti kerugian Saksi, serta tidak ada yang minta maaf;
- Bahwa saksi kenal dengan Gareja Silaen dan Parsaoran Nadeak als Palla;
- Bahwa kemenyan saksi yang hilang sebanyak 300 (tiga ratus) kilogram tersebut berbentuk getah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan apa Terdakwa mengambil kemenyan saksi;
- Bahwa kemenyan tersebut Saksi letakkan di satu tumpukan di lantai dimana satu karung bisa berisi 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 40 (empat puluh) kilogram;
- Bahwa papan pembatas tempat Terdakwa masuk ke gudang saksi dalam keadaan papan dan pakunya longgar;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Saksi izinkan untuk mengambil kemenyan tersebut;
- Bahwa Saksi ada merasa kemenyan Saksi berkurang dan Saksi memprediksi kurangnya kemenyan Saksi sebanyak lima atau enam kilogram yang menurut saksi karena kurang teliti melihat tingkat kekeringan dan kebersihan kemenyan yang Saksi beli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Parsaoran Nadeak alias Palla dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Budiaman Hasibuan yakni kemenyan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengambilan kemenyan itu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian kemenyan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 setelah kedatangan Anjos Pardosi yang menanyakan kepada Saksi apakah ada yang menjual kemenyan kepada Saksi dan Saksi katakan hanya ada marga Siregar dari Batu Nabolon dimana marga Siregar tersebut menjual kemenyan kepada Saksi sebanyak 58 (lima puluh delapan) kilogram seharga Rp140.000,00 perkilonya;
- Bahwa marga Siregar tersebut datang menjual kemenyan kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada saat pemilihan kepala desa namun saat itu Saksi tidak ada di rumah sehingga anak Saksi mengatakan “tunggu bapak”, setelah Saksi pulang Saksi menimbang kemenyan tersebut sebanyak 58 (lima puluh delapan) Kilogram, tanggal 20 Oktober 2023 marga Siregar datang meminta uang hasil penjualannya, karena Saksi tidak ada memegang uang cash maka

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marga Siregar meminta Saksi untuk mentransfer ke rekeningnya lalu Saksi mentransfer uang pembelian kemenyan tersebut sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan marga Siregar tersebut dan Saksi membeli kemenyan dari marga Siregar di rumah Saksi di Simpang Tiga Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba yang kesehariannya Saksi menampung hasil pertanian khususnya kemenyan dari tanaman masyarakat dan saat marga Siregar datang ke rumah Saksi membawa kemenyan, Saksi sedang tidak berada di rumah dan yang menerima kemenyan tersebut anak Saksi dan mengatakan "tunggu bapak pulang", setelah Saksi pulang Saksi menimbang kemenyan tersebut seberat 58 (lima puluh delapan) Kilogram dan Saksi harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya tanggal 20 September 2023 marga Siregar datang ke rumah Saksi untuk meminta uang hasil penjualan kemenyannya itu;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga karena marga Siregar tersebut berasal dari Batu Nabolon dimana desa tersebut penghasil kemenyan di Kecamatan Habinsaran dan marga Siregar tersebut sudah menjual kemenyan kepada Saksi sejak bulan September 2023 dan banyak warga Batu Nabolon adalah petani kemenyan yang menjadi pelanggan Saksi;
- Bahwa saat Pantas Jempido R. Siregar menjual kemenyan tersebut kepada saksi, saksi bertanya kemenyan tersebut milik siapa dan dijawabnya miliknya;
- Bahwa marga Siregar atau Pantas Jempido Siregar menjual kemenyan kepada saksi sebanyak 5 (lima) kali pada bulan yang sama namun dengan tanggal berbeda namun saksi lupa persisnya;
- Bahwa kualitas kemenyan yang dijual kepada saksi adalah campuran tidak lebih dari 10 (sepuluh) Kilogram dan penjualan pertama Saksi beli dengan harga Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya, penjualan kedua sampai dengan kelima masing-masing seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Saksi ingat paling banyak Pantas Jempido Siregar menjual kemenyan kepada Saksi sebanyak 58 (lima puluh delapan) Kilogram setiap kali penjualan;
- Bahwa yang menjual kemenyan kepada saksi hanya Pantas Jempido R. Siregar;
- Bahwa kemenyan yang dijual berbentuk getah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa dengan menggunakan apa dan Pantas Jempido Siregar datang menjual kemenyan tersebut kadang pagi, sore dan terakhir

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menjual pada malam hari pada tanggal 19 Oktober 2023 dimana saat itu pemilihan Kepala Desa dan Saksi tidak sedang berada di rumah;

- Bahwa selain Pantas Jempido R. Siregar tidak ada yang lain yang datang menjual kemenyan kepada Saksi;
- Bahwa dalam membeli kemenyan dilihat kualitasnya dan kemenyan yang Saksi beli adalah normal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Gareja Silaen dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi Budi Aman Hasibuan yakni kemenyan;
- Bahwa yang menjual kemenyan kepada Saksi adalah Ervin Sianipar dan Pantas Jempido R. Siregar;
- Bahwa Saksi membelinya pada bulan September 2023 bertempat di rumah Saksi di Jalan Baru Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Kilogram;
- Bahwa Ervin Sianipar dan Pantas Jempido R. Siregar menjual kemenyan kepada Saksi sebanyak dua kali, yang pertama dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) Kilogram dan yang kedua menjual sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ervin Sianipar karena sekampung tetapi saksi tidak mengenal Pantas Jempido R. Siregar;
- Bahwa saat Saksi membeli kemenyan tersebut, dikatakan oleh Ervin Sianipar milik keluarganya dan Saksi juga bukan hanya membeli dari agen-agen yang menampung kemenyan di setiap desa, bisa juga langsung dari petani yang datang menjual kepada Saksi;
- Bahwa saat Ervin Sianipar dan Pantas Jempido R. Siregar menjual kemenyan kepada saksi, Saksi tidak merasa curiga karena sebelum membeli kemenyan tersebut sudah terlebih dahulu Saksi tanyakan dan orang tua Ervin Sianipar juga memiliki ladang kemenyan dan kemenyan yang Saksi beli dari Ervin Sianipar dan Pantas Jempido R. Siregar sudah Saksi jual ke Dolok Sanggul ke Pak Susi Simamora dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogram dan Saksi membeli kemenyan sesuai dengan harga yang ada di pasar dan sesuai dengan kualitas barangnya;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kemenyan yang dijual kepada Saksi adalah milik Saksi Budiaman Hasibuan ataupun hasil curian;
- Bahwa setelah di kantor Polisi Saksi mengetahui kemenyan yang ambil Ervin Sianipar dan Pantas Jempido R. Siregar adalah milik Saksi Budiaman Hasibuan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Ranto Siringo Ringo** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Budiaman Hasibuan yakni kemenyan yang diambil tanpa izin;
- Bahwa **pertama** Saksi melakukan pencurian tersebut dengan Pantas Jempido R. Siregar hanya berdua saja dan saat itu Saksi mendapatkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan **kedua** Saksi melakukan pencurian pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan Pantas Jempido R Siregar dengan mengambil kemenyan sebanyak 70 (tujuh puluh) Kilogram dan Saksi mendapat bagian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan saat itu uang tersebut tidak langsung dibagi tetapi kami habiskan bersama-sama untuk foya-foya. Selanjutnya kejadian **ketiga** Saksi lakukan pada tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB bersama dengan Pantas Jempido R. Siregar mengambil kemenyan sebanyak 100 (seratus) Kilogram dan mendapat hasil Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya untuk biaya operasional;
- Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman Saksi yang bernama Ervin Sianipar, Marihot Hasibuan, Pantas Jempido R. Siregar melakukan pencurian, Saksi hanya melihat atau memantau keadaan dan yang masuk ke dalam gudang adalah Pantas Jempido R. Siregar melalui celah papan pembatas antara loket Mawar Silangit dengan gudang milik Korban dan saat itu Saksi mendapat bagian Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Pantas Jempido R. Siregar kepada Saksi dan tanggal 10 Oktober 2023 Saksi kembali melakukan pencurian bersama Pantas Jempido R. Siregar dan Saksi mempunyai peran menunggu Pantas Jempido R. Siregar keluar dari dalam gudang Korban dan Saksi menerima hasil pencurian dari atas loteng, selanjutnya Pantas Jempido R. Siregar menjual hasil curian tersebut dan uangnya kami habiskan untuk foya-foya. Selanjutnya tanggal 23 Oktober 2023 Saksi dan Pantas Jempido R. Siregar kembali melakukan pencurian ke gudang milik Budiaman Hasibuan dan kemenyan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami ambil saat itu sebanyak 5 (lima) karung kecil dan Pantas Jempido R. Siregar mengeluarkannya melalui pintu belakang dan Saksi menunggu di mobil yang Saksi parkir di belakang gudang Korban, lalu kami membawanya ke Dolok Sanggul dan menjualnya ke marga Marbun dan mendapat Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi dan Pantas Jempido R. Siregar melarikan diri ke Medan. Adapun peran Ervin Sianipar saat pencurian bulan September 2023 adalah sekitar pukul 12.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB memantau keadaan dan Saksi menerima hasilnya, Marihot Hasibuan sebagai pemilik loket Mawar Silangit tempat kami bekerja mengetahui dan merestui kami melakukan pencurian dan Marihot Hasibuan menerima hasilnya, sementara Pantas Jempido R. Siregar yang masuk ke dalam gudang milik Budiaman Hasibuan untuk mengambil langsung kemenyan tersebut;

- Bahwa gudang Korban tidak ada yang menjaga namun terkunci;
- Bahwa kemenyan hasil curian tersebut dijual kepada Parsaoran Nadeak alias Palla Nadeak, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa harganya, karena Saksi tidak ikut menjualnya;
- Bahwa Saksi dan teman teman Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil kemenyan Korban;
- Bahwa alamat gudang kemenyan Budiaman Hasibuan tersebut terletak di pasar II Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Ervin Sianipar dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Budiaman Hasibuan yakni kemenyan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali yang **pertama** terjadi pada awal bulan April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, hari dan tanggalnya Saksi lupa, dimana yang melakukannya adalah Saksi, Evand Panjaitan dan Firman Sipahutar dimana yang masuk ke gudang milik Korban pada saat itu adalah Firman Sipahutar sedangkan Saksi dan Evand Panjaitan memantau keadaan dan kemenyan yang diambil kemudian dijual ke Parsaoran Nadeak alias Palla, yang menjualnya adalah Parlin Lubis, tetapi Saksi tidak tahu dijual berapa. Kami diberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang. Kemudian kejadian **kedua** terjadi pada awal bulan Juli 2023, hari dan tanggalnya Saksi lupa, dimana yang melakukannya adalah Saksi, Evand Panjaitan dan Pantas Jempido R. Siregar, yang masuk ke gudang Korban adalah Saksi sedangkan Evand

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg



Panjaitan dan Pantas Jempido R. Siregar memantau keadaan. Kemenyan yang diambil adalah sebanyak 12 (dua belas) Kilogram yang kemudian dijual oleh Pantas Jempido R. Siregar ke Gareja Silaen dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Kilogram dan hasil penjualannya Saksi mendapatkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu kejadian **ketiga** terjadi pada awal bulan Agustus 2023, hari dan tanggalnya Saksi lupa, yang melakukan pencurian adalah Saksi, Pantas Jempido R. Siregar, Marihot Hasibuan dan Evand Panjaitan, disini Saksi hanya diajak Evand Panjaitan untuk menjual kemenyan tersebut dan Saksi lupa saat itu mendapat berapa. Kejadian **keempat** terjadi pada awal bulan September 2023, hari dan tanggalnya Saksi lupa, yang melakukan pencurian adalah Saksi, Pantas Jempido R. Siregar, Marihot Hasibuan dan Evand Panjaitan. Yang masuk ke gudang Korban pada saat itu adalah Pantas Jempido R. Siregar sedangkan Saksi dan Evand Panjaitan memantau keadaan dari loket Mawar Silangit tempat kami bekerja. Saat itu Pantas Jempido R. Siregar mengambil kemenyan sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram. Setelah mengambil kemenyan tersebut, Pantas Jempido R. Siregar dan Evand Panjaitan pergi menjual kemenyan tersebut dan Saksi tidak tahu berapa harga kemenyan tersebut dijual, disitu Saksi mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya kejadian **kelima** terjadi pada awal bulan Oktober 2023, hari dan tanggalnya Saksi lupa, yang melakukan pencurian adalah Saksi, Ranto Siringo Ringo dan Marihot Hasibuan dan Saksi lupa siapa yang masuk namun Saksi hanya memantau keadaan dan dari hasil pencurian tersebut Saksi mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00. Adapun kegiatan memantau keadaan itu Saksi lakukan untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat ataupun mencurigai perbuatan kami tersebut;

- Bahwa pencurian yang Saksi dan teman-teman Saksi lakukan berawal dari kondisi papan pembatas gudang Korban tidak terpaku, sehingga terdapat celah yang bisa orang lewati, dengan kondisi tersebut pada awal Juli 2023 Firman Sipahutar berhasil mendorong papan tersebut sehingga terdapat celah yang bisa dimasuki orang dan papan tersebut dapat dikembalikan ke posisi semula dan tidak terlihat perubahan yang mencolok, selanjutnya bila ada yang hendak mengambil kemenyan ke gudang milik Budiaman Hasibuan selalu melewati jalan tersebut;
- Bahwa selain Saksi yang ikut serta dalam mengambil kemenyan di gudang Korban Budiaman Hasibuan ada yang lain, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa saja, terakhir yang Saksi ketahui adalah Pantas Jempido R. Siregar dengan Ranto Siringo Ringo dimana kemenyan yang diambil adalah sebanyak 300 (tiga ratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram tetapi Saksi tidak tahu kepada siapa dijual dan Saksi pernah ikut menjual kemenyan yang dicuri kepada Gareja Silaen dan Palla Nadeak;

- Bahwa gudang kemenyan Korban dibuka sekali dalam seminggu yakni setiap hari Selasa dan yang mempunyai kuncinya adalah Budiawan Hasibuan dan keluarganya;
- Bahwa tujuan Saksi dan teman Saksi mencuri kemenyan tersebut untuk dijual dan kami mendapat keuntungan untuk kami pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan teman teman Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil kemenyan milik Budiawan Hasibuan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Evand Panjaitan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Budiawan Hasibuan yakni kemenyan;
- Bahwa Saksi tidak langsung ikut serta dalam pencurian tersebut, Saksi hanya mengetahui dan menerima hasil pencurian dari orang yang mengambil langsung kemenyan tersebut yang dilakukan oleh: Pantas Jempido R. Siregar alias Riky, Firman Sipahutar, Ervin Sianipar dan Marihot Hasibuan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pantas Jempido R. Siregar melakukan pencurian dengan cara masuk ke gudang Korban melalui celah di dinding papan pembatas antara gudang kemenyan dengan membuka dua papan pembatas terlebih dahulu dan setelah terbuka kemudian Pantas Jempido R. Siregar masuk ke dalam gudang dan keluar lagi melalui tempat yang sama;
- Bahwa yang Saksi tahu yang menjual kemenyan itu adalah Pantas Jempido R. Siregar als Riky dan Ervin Sianipar lalu kemenyan hasil pencurian tersebut dijual kepada Parsaoran Nadeak Als Palla Nadeak dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya sesuai dengan cerita Pantas Jempido R. Siregar dan Ervin Sianipar kepada Saksi;
- Bahwa **Pertama** pada awal bulan April 2023, saat Saksi sedang bekerja di Loket Mawar Silangit, Firman Sipahutar menjumpai Saksi dengan mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai uang dan mengajak Saksi untuk melakukan pencurian ke gudang milik Budiawan Hasibuan dan Saksi mengatakan “darimana masuknya? takut aku”, lalu Firman mengatakan “gampang”. Lalu Firman Sipahutar masuk melalui papan penyekat yang sudah dibuka sebanyak dua buah dan saat itu Saksi disuruh mengambil kantong plastik lalu Saksi berikan kepada Firman

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipahutar, tidak lama kemudian Firman Sipahutar keluar melalui celah papan dinding yang telah dibuka tersebut selanjutnya Firman Sipahutar menyimpan kemenyan tersebut di loket bus Mawar Silangit. Pada malam harinya Firman Sipahutar datang dan mengambil getah kemenyan tersebut dan pergi menjualnya dan tidak kembali. Selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Ervin Sianipar tentang Firman yang telah mengambil kemenyan di gudang milik Budiaman Hasibuan, lalu Saksi bersama dengan Ervin Sianipar mendatangi Firman Sipahutar ke rumahnya dan Saksi meminta uang hasil penjualan kemenyan tersebut dan Firman Sipahutar memberikan kepada Saksi sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). **Kedua** pada awal bulan Juli 2023, Pantas Jempido R. Siregar mengatakan kepada Saksi tidak mempunyai uang, lalu Saksi menceritakan tentang Firman Sipahutar yang mencuri kemenyan dari gudang milik Budiaman Hasibuan dan saat itu Pantas Jempido R. Siregar mengajak Saksi untuk melakukan hal yang sama akan tetapi Saksi tidak mau dan Pantas Jempido R. Siregar meyakinkan Saksi telah sepakat dengan Ervin Sianipar akan masuk ke gudang milik Budiaman Hasibuan sedangkan Saksi hanya menjaga / memantau orang saja agar perbuatan tersebut tidak ketahuan orang lain. Setelah berhasil melakukan pencurian maka pada malam harinya Pantas Jempido R. Siregar dan Ervin Sianipar menjual kemenyan tersebut dan Saksi mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan untuk kemenyan sebanyak lebih kurang 8 (delapan) Kilogram. Selanjutnya kejadian **ketiga** terjadi pada awal bulan Agustus 2023, Pantas Jempido R. Siregar mengatakan kepada Saksi tidak punya uang dan mengajak Saksi untuk melakukan pencurian di gudang milik Budiaman Hasibuan dan saat itu Pantas Jempido R. Siregar langsung mengambil kemenyan tersebut dan menjual bersama-sama dengan Ervin Sianipar dan Saksi mendapat bagian berkisar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian kejadian **keempat** terjadi pada awal bulan September 2023, Saksi diajak kembali oleh Pantas Jempido R. Siregar untuk melakukan pencurian dan Saksi tidak mau, lalu Pantas Jempido R. Siregar mengatakan Marihot Hasibuan sudah mengetahui dan memperbolehkan dan Saksi menanyakan langsung hal tersebut kepada Marihot Hasibuan dan dikatakan "iya kerjakan saja" dan Pantas Jempido R. Siregar melakukan pencurian dan Saksi mendapat bagian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Marihot Hasibuan Saksi ketahui mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tanggal 24 Oktober 2023 Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kemenyan milik Budiaman Hasibuan yang hilang karena Saksi sudah tidak tinggal atau bekerja di loket Mawar Silangit sejak tanggal 04 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Budiaman Hasibuan;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil kemenyan Korban tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Marihot P Hasibuan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Budiaman Hasibuan yakni kemenyan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Budiaman Hasibuan yakni kemenyan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Awal bulan September 2023 sekira pukul 14.00 WIB, hari dan tanggalnya Saksi lupa, yang melakukan pencurian adalah Pantas Jempido R. Siregar, Ervin Sianipar dan Evand Panjaitan sepakat mengambil kemenyan Korban melalui saksi yang merupakan loket Mawar Silangit kemudian Evand Panjaitan, Ervin Sianipar dan Pantas Jempido R. Siregar mengambil kemenyan milik korban melalui papan pembatas antara loket Mawar Silangit dengan gudang kemenyan milik Korban, sedangkan saksi hanya menunggu mereka di kamar saksi. Sekitar pukul 20.00 WIB saksi berada di kedai tuak dan dihubungi oleh Pantas Jempido R. Siregar untuk datang ke Loket Mawar Silangit kemudian memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa kemenyan yang diambil dari gudang milik korban beratnya 10 (sepuluh) Kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Evand Panjaitan, Ervin Sianipar dan Pantas Jempido R. Siregar mengambil kemenyan Korban;
- Bahwa Saksi diajak oleh Pantas Jempido R. Siregar dan teman-temannya karena Saksi pemilik loket bus Mawar Silangit dan saat itu Saksi sedang tidak memiliki uang lalu Saksi katakan "itu urusan kalian, kalau mau mengambil kemenyan Budiaman Hasibuan silahkan tapi Saksi tidak tanggung jawab";
- Bahwa Saksi diajak melakukan pencurian karena Saksi pemilik loket bus Mawar Silangit namun Saksi tidak ikut mengambilnya ke dalam gudang kemenyan Korban tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melarang untuk melakukan pencurian tersebut, karena Saksi juga tidak memiliki uang untuk makan dan menurut Saksi pencurian tersebut masih tergolong kecil dan hanya dua kali setelah itu Saksi langsung melarang semua orang yang ada di Mawar Silangit untuk melakukan pencurian kemenyan Korban. Kemenyan tersebut kemudian dijual dan hasil penjualannya sebagian diberikan kepada Saksi dan Saksi menerimanya;
- Bahwa pencurian yang dilakukan berawal dari kondisi papan pembatas gudang tidak terpaku, sehingga terdapat celah yang bisa orang lewati, dengan kondisi tersebut pada awal Juli 2023 Firman Sipahutar berhasil mendorong papan tersebut sehingga papan tersebut dapat dikembalikan ke posisi semula dan tidak terlihat perubahan yang mencolok, selanjutnya bila ada yang melakukan pencurian ke gudang milik BudiamanHasibuan dari akses loket bus Mawar Silangit maka selalu melewati jalan tersebut;
- Bahwa tujuan Evand Panjaitan, Ervin Sianipar dan Pantas Jempido R. Siregar mencuri kemenyan tersebut untuk dijual dan kami mendapat keuntungan untuk kami digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Korban tidak ada memberikan izin kepada Saksi, Evand Panjaitan, Ervin Sianipar ataupun Pantas Jempido R. Siregar untuk mengambil kemenyan dari gudangnya sehingga perbuatan kami tersebut adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan;
- Bahwa Saksi memberikan izin karena Pantas Jempido R. Siregar pernah datang mengatakan kepada Saksi "bagi uang untuk beli makan" dan Saksi katakan "minta saja di warung" dan dijawab sudah tidak dikasih hutang dan Pantas Jempido R. Siregar mengatakan kepada Saksi "bang kami mau mengambil kemenyan milik Budiaman Hasibuan" di gudang dan Saksi katakan "Aku tidak tahu lah", lalu Pantas Jempido R. Siregar mengambil dan menjualnya dan Saksi diberi bagian dari hasil penjualan kemenyan tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi diberi bagian karena Saksi pemilik loket Mawar Silangit;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam gudang milik Budiaman Hasibuan tapi peran Saksi hanya memantau keadaan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Budiaman Hasibuan;
- Bahwa Saksi dan teman teman Saksi tidak memiliki izin melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah dipidana karena perkara narkoba;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Pantas Jempido R. Siregar dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Budiaman Hasibuan yakni berupa kemenyan (*haminjon*);

- Bahwa kejadian pencurian tersebut sudah terjadi 5 (lima) kali yang **pertama** pada awal bulan Juli 2023, hari dan tanggalnya Saksi lupa, dimana yang melakukan pencurian adalah Saksi, Evand Panjaitan dan Ervin Sianipar. Lalu **kedua** pada awal bulan Agustus 2023, hari dan tanggalnya Saksi lupa, dimana yang melakukan pencurian adalah Saksi, evand Panjaitan dan Ervin Sianipar. Selajutnya pada awal bulan September 2023, hari dan tanggalnya Saksi lupa, yang melakukan pencurian adalah Saksi dan Ervin Sianipar, Marihot Hasibuan dan Evand Panjaitan. Kemudian **ketiga** pada tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, hari dan tanggalnya Saksi lupa, yang melakukan pencurian adalah Saksi dan Ranto Siringo Ringo. Lalu **keempat** pada tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, hari dan tanggalnya Saksi lupa, yang melakukan pencurian Saksi, ranto Siringo Ringo;

- Bahwa pencurian yang Saksi dan teman-teman Saksi lakukan berawal dari kondisi papan pembatas gudang tidak terpaku, sehingga terdapat celah yang bisa orang lewati, dengan kondisi tersebut pada awal Juli 2023, Firman Sipahutar berhasil mendorong papan tersebut sehingga terdapat celah yang bisa dimasuki orang dan papan tersebut dapat dikembalikan ke posisi semua dan tidak terlihat perubahan yang mencolok, selanjutnya bila ada yang melakukan pencurian ke gudang milik BudiamanHasibuan selalu melewati jalan tersebut;

- Bahwa awal bulan april 2023 Saksi melihat Evand Panjaitan, Firman Sipahutar dan Ervin Sianipar memegang papan vertikal yang merupakan jalan nya masuk ke Gudang milik Budiaman hasibuan dan dari penglihatan Saksi mereka akan melakukan pencurian namun Saksi tidak ikut serta pada saat itu;

- Bahwa maksud Saksi dan teman Saksi mencuri kemenyan tersebut adalah untuk dijual dan kami mendapat keuntungan untuk kami pergungan memenuhi kebutuhan sehari hari;

- Bahwa kemenyan yang kami curi tersebut Saksi dan teman-teman Saksi jual kepada: Gareja Silaen, Palla Nadeak dan marga Marbun;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki akses atau kunci untuk masuk ke gudang kemenyan Korban tersebut adalah Budiaman Hasibuan dan keluarganya, sedangkan aktivitas di gudang tersebut tidak setiap hari, hanya sekali seminggu setiap hari Selasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pastinya kerugian yang dialami oleh Budiaman Hasibuan akan tetapi sesuai pencurian yang kamilakukan sebanyak 5 (lima) kali sebesar 178 (seratus tujuh puluh delapan) Kilogram dengan perincian sebagai berikut:
 - 8 Kilogram = Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 10 Kilogram = Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 10 Kilogram = Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 56 Kilogram = Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 100 Kilogram = Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Palla Nadeak dan Gareja Silaen tidak tahu kemenyan tersebut hasil curian dan Saksi menjual kemenyan tersebut pada pukul 20.00 WIB dan 21.00 WIB kepada Palla Nadeak agar tidak diketahui orang lain atau dicurigai orang;
- Bahwa sekitar awal April 2023 sekita pukul 15.00 WIB Saksi melihat Evand Panjaitan, Firman Sipahutar dan Ervin Sianipar sedang berada di loket bus Mawar Silangit dan melihat mereka bertiga berada di loteng memegang papan dinding loket yang bersebelahan dengan gudang milik Budiaman Hasibuan dan Saksi melihat mereka sedang mencongkel dan mendorong papan tersebut untuk membuat ruang ke gudang milik Budiaman Hasibuan karena Saksi sedang bekerja maka Saksi hanya melihat saja. Lalu pada awal bulan Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi sudah dipecat dari PT Mawar Silangit sebagai seorang supir lalu Saksi diajak Evand Panjaitan dan Ervin Sianipar melakukan pencurian dan tugas Saksi hanya memantau situasi di lantai dua melalui jendela dan pintu masuk gedung dan yang masuk ke dalam gudang adalah Ervin Sianipar dan Evand Panjaitan dan kemenyan yang kami mabil sebanyak 8 (delapan) Kilogram, lalu Saksi dan Ervin Sianipar menjual kemenyan tersebut kepada Gareja sekitar pukul 20.00 WIB dan kami perorang mendapat Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Awal bulan Agustus sekitar pukul 14.00 WIB Saksi, Evand Panjaitan, Marihot P Hasibuan dan Ervin Sianipar sepakat untuk melakukan pencurian di gudang kemenyan milik Budiaman Hasibuan. Saat itu Evand bertugas untuk melihat situasi di lantai dua, Saksi dan Ervin Sianipar yang masuk ke dalam gudang kemenyan Korban melauai papan yang rusak dan kemenyan yang kami ambil saat itu sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram dan kami jual kepada Gareja Silaen dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Kilogram dan kami mendapatkan Rp600.000,00

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) per orang. Selanjutnya awal bulan september sekitar pukul 17.30 WIB kami sepakat untuk melakukan pencurian di gudang milik Budiaman Hasibuan dan saat itu yang masuk adalah Saksi sendiri sementara Ranto Siringo Ringo pergi ke belakang gudang untuk menerima kemenyan yang Saksi ambil dan jumlah kemenyan yang kami ambil sebanyak 56 (lima puluh enam) Kilogram, lalu Saksi menjualnya kepada Palla sekitar pukul 19.30 WIB dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per Kilogram dengan total penjualan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi dan teman Saksi melakukan pencurian masuk dari loket bus Mawar Silangit dengan cara yang sama yakni membuka papan pembatas gudang milik Budiaman Hasibuan dengan loket bus Mawar Silangit, selanjutnya kami kembali ke loket Mawar Silangit dengan cara memanjat dinding dan menarik papan yang tidak terpasang tersebut, sehingga dapat masuk ke loket Mawar Silangit di lantai 2 (dua);
- Bahwa kami mengambil kemenyan Korban saat Marihot Hasibuan tidak ada;
- Bahwa Saksi merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Bahwa awal bulan Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan Ranto Siringo Ringo sepakat untuk kembali melakukan pencurian kemenyan dan yang bertugas masuk ke dalam gudang kemenyan Korban adalah Saksi sendiri sementara Ranto Siringo Ringo menerima kemenyan yang Saksi ambil, yang Saksi keluarkan melalui pintu belakang gudang dan jumlah kemenyan yang kami ambil saat itu sebanyak 100 (seratus) Kilogram dengan perincian kualitas super 70 (tujuh puluh) Kilogram dan kualitas baik 30 (tiga puluh Kilogram, selanjutnya kami menjual kemenyan tersebut kepada Marbun di Dolok Sanggul dengan harga Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) per Kilogram untuk kualitas super dan 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per Kilogram untuk kualitas baik dengan total penjualan sejumlah Rp13.100.000 (tiga belas juta seratus ribu rupiah) dan uangnya kami pakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kemenyan tersebut kami bawa dengan menggunakan mobil yang dirental oleh Ranto Siringo Ringo;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara lalu lintas pada tahun 2020 dan dihukum selama 4 (empat) tahun penjara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Budiaman Hasibuan yakni kemenyan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Evand Panjaitan dan Ervin Sianipar;
- Bahwa pencurian yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lakukan tidak menggunakan alat bantu, pencurian berawal dari kondisi papan pembatas gudang tidak terpaku dan dapat didorong ke arah gudang milik Budiaman Hasibuan sehingga terdapat celah yang bisa orang lewati dan papan tersebut dapat dikembalikan ke posisi semula dan tidak terlihat mencolok perubahannya;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil kemenyan milik Budiaman Hasibuan untuk kami jual sehingga mendapat uang yang kami pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang memiliki kunci gudang kemenyan Korban hanya Budiaman Hasibuan selaku pemilik gudang;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil jual kemenyan Korban tersebut adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu kemenyan yang Terdakwa, Evand Panjaitan dan Ervin Sianipar ambil adalah sebanyak 8 (delapan) Kilogram;
- Bahwa kemenyan tersebut dijual Parlin Lubis kepada Palla Nadeak;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering nongkrong dengan pekerja loket bus Mawar Silangit, sekitar awal bulan Juli 2023 pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan Evand Panjaitan dan Ervin Sianipar selanjutnya menceritakan bahwa papan pembatas loket bus Mawar Silangit dengan gudang milik Budiaman Hasibuan itu ada bagian ada yang longgar, lalu Ervin Sianipar memperlihatkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencoba mendorong papan tersebut ke arah gudang sehingga didapatkan celah, lalu Terdakwa menyuruh Ervin Sianipar dan Evand Panjaitan memegang papan tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil kemenyan sebanyak 1(satu) plastik goni kecil yang terletak di lantai, lalu Terdakwa keluar melalui celah dinding papan yang Ervin Sianipar dan Evand Panjaitan pegang. Sekitar pukul 19.00 WIB Parlin Lubis datang ke loket Mawar Silangit dan mengajak mereka ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa menyerahkan kemenyan tersebut kepada Parlin Lubis untuk dijual, sekitar pukul 20.00 WIB Parlin Lubis datang dan saat itu ada Evand Panjaitan dan Ervin Sianipar menunggu dan Terdakwa tidak tahu Parlin Lubis menjual kemenyan sebanyak 8 (delapan) Kilogram tersebut berapa tetapi yang pasti Terdakwa mendapat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana karena mencuri komputer;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan mengambil kemenyan Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Budiaman Hasibuan (saksi korban) mengalami kehilangan kemenyan dari gudang penyimpanan kemenyan yang terletak di Pasar II Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba yang terletak bersebelahan dengan loket bus Mawar Silangit. Kemenyan tersebut diambil dengan cara papan pembatas loket bus Mawar Silangit dengan gudang kemenyan Saksi Korban didorong sehingga terdapat celah yang dapat dilewati orang untuk masuk ke dalam gudang kemenyan tersebut. Setelah kemenyan diambil maka papan pembatas tersebut kembali dirapatkan sehingga tidak terdapat perubahan mencolok. Adapun perbuatan pengambilan kemenyan Saksi Korban tersebut dilakukan oleh, pada waktu dan dengan peran sebagai berikut:
 - Awal bulan April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Firman Sipahutar masuk ke gudang milik Korban sedangkan Ervin Sianipar dan Evand Panjaitan memantau keadaan sekitar. Kemenyan yang diambil kemudian dijual oleh Parlin Lubis kepada Parsaoran Nadeak alias Palla dan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada kejadian ini Pantas Jempido R. Siregar melihat Evand Panjaitan, Firman Sipahutar dan Ervin Sianipar sedang berada di loket bus Mawar Silangit, di loteng ketika memegang, mencongkel dan mendorong papan dinding loket yang bersebelahan dengan gudang milik Saksi Korban tersebut;
 - Awal bulan Juli 2023 pukul 11.00 WIB Firman Sipahutar mencoba mendorong papan pembatas loket bus Mawar Silangit dengan gudang kemenyan Saksi Korban, ke arah gudang sehingga didapatkan celah, lalu Firman Sipahutar menyuruh Ervin Sianipar dan Evan Panjaitan memegang papan tersebut, lalu Firman Sipahutar masuk ke dalam gudang dan mengambil kemenyan sebanyak 1(satu) plastik goni kecil yang terletak di lantai, lalu Firman Sipahutar keluar melalui celah dinding papan yang Ervin Sianipar dan Evand Panjaitan pegang. Sekitar pukul 19.00 WIB Parlin Lubis datang ke loket Mawar Silangit dan mengajak mereka ke rumah

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Firman Sipahutar, sesampainya di rumah Firman Sipahutar menyerahkan kemenyan tersebut kepada Parlin Lubis untuk dijual, sekitar pukul 20.00 WIB Parlin Lubis datang dan saat itu ada Evand Panjaitan dan Ervin Sianipar menunggu dan Firman Sipahutar tidak tahu Parlin Lubis menjual kemenyan tersebut;

- Pada awal bulan Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Pantas Jempido R. Siregar, Evand Panjaitan dan Ervin Sianipar mengambil kemenyan saksi korban. Pantas Jempido R. Siregar hanya memantau situasi di lantai dua melalui jendela dan pintu masuk gedung loket bus Mawar Silangit dan yang masuk ke dalam gudang adalah Ervin Sianipar dan Evand Panjaitan. Kemenyan yang diambil sebanyak 8 (delapan) Kilogram, lalu Pantas Jempido R. Siregar dan Ervin Sianipar menjual kemenyan tersebut kepada Gareja sekitar pukul 20.00 WIB. Lalu Pantas Jempido R. Siregar dan Ervin Sianipar masing-masing mendapat Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Evand Panjaitan mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Pada awal bulan Juli 2023 Ervin Sianipar masuk ke dalam gudang kemenyan Saksi Korban sedangkan Evand Panjaitan dan Pantas Jempido R. Siregar memantau keadaan sekitar agar tidak diketahui orang lain. Kemenyan yang diambil adalah sebanyak 12 (dua belas) Kilogram yang kemudian dijual oleh Pantas Jempido R. Siregar ke Gareja Silaen dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Kilogram dari hasil penjualannya Ervin Sianipar dan Pantas Jempido R. Siregar masing-masing mendapatkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Evand Panjaitan mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Pada awal bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Pantas Jempido R. Siregar, Evand Panjaitan dan Ervin Sianipar mengambil kemenyan Saksi Korban. Saat itu Evand Panjaitan bertugas untuk memantau situasi dari lantai dua loket bus Mawar Silangit sedangkan Pantas Jempido R. Siregar dan Ervin Sianipar masuk ke dalam gudang kemenyan Saksi Korban melalui papan yang rusak dan kemenyan yang diambil sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram lalu kemenyan itu dijual kepada Gareja Silaen dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Kilogram dimana Pantas Jempido R. Siregar mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal bulan September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Pantas Jempido R. Siregar masuk ke dalam gudang kemenyan Saksi Korban, sedangkan Ranto Siringo Ringo pergi ke belakang gudang untuk menerima kemenyan yang Pantas Jempido R. Siregar ambil. Jumlah kemenyan yang diambil sebanyak 56 (lima puluh enam) Kilogram, lalu Pantas Jempido R. Siregar menjualnya kepada Palla sekitar pukul 19.30 WIB dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per Kilogram sehingga total penjualan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Evand Panjaitan diberikan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Marihot Hasibuan mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada bulan September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB Pantas Jempido R. Siregar masuk ke dalam gudang kemenyan Saksi Korban, Ervin Sianipar memantau keadaan sekitar agar tidak diketahui orang lain, Ranto Siringo Ringo menerima hasil kemenyan yang sudah diambil sedangkan Marihot P Hasibuan sebagai pemilik loket Mawar Silangit mengetahuinya namun membiarkannya bahkan turut memantau keadaan sekitar sehingga tindakan Pantas Jempido R. Siregar tidak diketahui orang lain. Kemenyan yang berhasil diambil adalah sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram lalu Pantas Jempido R. Siregar dan Evand Panjaitan pergi menjual kemenyan tersebut. Kemudian Ervin Sianipar mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Marihot P Hasibuan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Pantas Jempido R. Siregar dan Ranto Siringo Ringo mengambil kemenyan Saksi Korban dimana Ranto Siringo Ringo bertugas untuk melihat dan memantau keadaan sekitar agar perbuatannya tidak diketahui orang lain
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB Pantas Jempido R. Siregar dan Ranto Siringo Ringo sepakat untuk kembali mengambil kemenyan Saksi Korban dan yang bertugas masuk ke dalam gudang kemenyan Korban adalah Pantas Jempido R. Siregar sementara Ranto Siringo Ringo menerima kemenyan yang diambil Pantas dan dikeluarkan Pantas Jempido R. Siregar melalui pintu belakang gudang dan jumlah kemenyan yang diambil sebanyak 100 (seratus) Kilogram dengan perincian kualitas super 70 (tujuh puluh) Kilogram dan kualitas baik 30 (tiga puluh) Kilogram. Selanjutnya Pantas Jempido R. Siregar menjual kemenyan tersebut kepada Marbun di Dolok Sanggul dengan harga

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) per Kilogram untuk kualitas super dan 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per Kilogram untuk kualitas baik dengan total penjualan sejumlah Rp13.100.000 (tiga belas juta seratus ribu rupiah). Hasil penjualan kemenyan Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya untuk biaya operasional;

- Bahwa akibat keterlibatan / perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Budiaman Hasibuan mengalami kerugian seluruhnya ditaksir mencapai Rp87.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan perhitungan kemenyan yang kualitas bagus harga per kilogramnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan kualitas yang biasa perkilogramnya adalah Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Pantas Jempido R. Siregar, Ranto Siringo Ringo, Ervin Sianipar, Evand Panjaitan, Marihot P Hasibuan, Firman Sipahutar, untuk mengambil, memindahkan apalagi menjual kemenyan dari dalam gudang saksi korban;
- Bahwa tujuan Pantas Jempido R. Siregar, Ranto Siringo Ringo, Ervin Sianipar, Evand Panjaitan, Firman Sipahutar untuk mengambil kemenyan saksi korban adalah untuk memperoleh keuntungan yang digunakannya untuk dirinya sendiri. Demikian juga Marihot P Hasibuan memperoleh keuntungan dari kemenyan Saksi Korban yang dijual sehingga Marihot P Hasibuan selaku pemilik loket Mawar Silangit tidak melarang perbuatan mengambil dan menjual kemenyan korban yang dilakukan oleh Pantas Jempido R. Siregar, Ranto Siringo Ringo, Ervin Sianipar, Evand Panjaitan, Firman Sipahutar;
- Bahwa Pantas Jempido R. Siregar, Ranto Siringo Ringo, Ervin Sianipar, Evand Panjaitan, Marihot P Hasibuan, Firman Sipahutar tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal / jiwa yang sehat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang bernama **Firman Sipahutar** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sendiri dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur “*barang siapa*” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;



Menimbang bahwa "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa saksi Budiaman Hasibuan (saksi korban) mengalami kehilangan kemenyan dari gudang penyimpanan kemenyan yang terletak di Pasar II Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba yang terletak bersebelahan dengan loket bus Mawar Silangit. Kemenyan tersebut diambil dengan cara papan pembatas loket bus Mawar Silangit dengan gudang kemenyan Saksi Korban didorong sehingga terdapat celah yang dapat dilewati orang untuk masuk ke dalam gudang kemenyan tersebut. Setelah kemenyan diambil maka papan pembatas tersebut kembali dirapatkan sehingga tidak terdapat perubahan mencolok. Adapun perbuatan pengambilan kemenyan Saksi Korban tersebut dilakukan oleh, pada waktu dan dengan peran sebagai berikut:

- Awal bulan April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Firman Sipahutar masuk ke gudang milik Korban sedangkan Ervin Sianipar dan Evand Panjaitan memantau keadaan sekitar. Kemenyan yang diambil kemudian dijual oleh Parlin Lubis kepada Parsaoran Nadeak alias Palla dan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada kejadian ini Pantas Jempido R. Siregar melihat Evand Panjaitan, Firman Sipahutar dan Ervin Sianipar sedang berada di loket bus Mawar Silangit, di loteng ketika memegang, mencongkel dan mendorong papan dinding loket yang bersebelahan dengan gudang milik Saksi Korban tersebut;
- Awal bulan Juli 2023 pukul 11.00 WIB Firman Sipahutar mencoba mendorong papan pembatas loket bus Mawar Silangit dengan gudang kemenyan Saksi Korban, ke arah gudang sehingga didapatkan celah, lalu Firman Sipahutar menyuruh Ervin Sianipar dan Evan Panjaitan memegang papan tersebut, lalu Firman Sipahutar masuk ke dalam gudang dan mengambil kemenyan sebanyak 1(satu) plastik goni kecil yang terletak di lantai, lalu Firman Sipahutar keluar melalui celah dinding papan yang Ervin Sianipar dan Evand Panjaitan pegang. Sekitar pukul 19.00 WIB Parlin Lubis datang ke loket Mawar Silangit dan mengajak mereka ke rumah Firman Sipahutar, sesampainya di rumah Firman Sipahutar menyerahkan kemenyan tersebut kepada Parlin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis untuk dijual, sekitar pukul 20.00 WIB Parlin Lubis datang dan saat itu ada Evand Panjaitan dan Ervin Sianipar menunggu dan Firman Sipahutar tidak tahu Parlin Lubis menjual kemenyan tersebut;

- Pada awal bulan Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Pantas Jempido R. Siregar, Evand Panjaitan dan Ervin Sianipar mengambil kemenyan saksi korban. Pantas Jempido R. Siregar hanya memantau situasi di lantai dua melalui jendela dan pintu masuk gedung loket bus Mawar Silangit dan yang masuk ke dalam gudang adalah Ervin Sianipar dan Evand Panjaitan. Kemenyan yang diambil sebanyak 8 (delapan) Kilogram, lalu Pantas Jempido R. Siregar dan Ervin Sianipar menjual kemenyan tersebut kepada Gareja sekitar pukul 20.00 WIB. Lalu Pantas Jempido R. Siregar dan Ervin Sianipar masing-masing mendapat Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Evand Panjaitan mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Pada awal bulan Juli 2023 Ervin Sianipar masuk ke dalam gudang kemenyan Saksi Korban sedangkan Evand Panjaitan dan Pantas Jempido R. Siregar memantau keadaan sekitar agar tidak diketahui orang lain. Kemenyan yang diambil adalah sebanyak 12 (dua belas) Kilogram yang kemudian dijual oleh Pantas Jempido R. Siregar ke Gareja Silaen dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Kilogram dari hasil penjualannya Ervin Sianipar dan Pantas Jempido R. Siregar masing-masing mendapatkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Evand Panjaitan mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Pada awal bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Pantas Jempido R. Siregar, Evand Panjaitan dan Ervin Sianipar mengambil kemenyan Saksi Korban. Saat itu Evand Panjaitan bertugas untuk memantau situasi dari lantai dua loket bus Mawar Silangit sedangkan Pantas Jempido R. Siregar dan Ervin Sianipar masuk ke dalam gudang kemenyan Saksi Korban melalui papan yang rusak dan kemenyan yang diambil sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram lalu kemenyan itu dijual kepada Gareja Silaen dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Kilogram dimana Pantas Jempido R. Siregar mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang;
- Pada awal bulan September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Pantas Jempido R. Siregar masuk ke dalam gudang kemenyan Saksi Korban, sedangkan Ranto Siringo Ringo pergi ke belakang gudang untuk menerima kemenyan yang Pantas Jempido R. Siregar ambil. Jumlah kemenyan yang diambil sebanyak 56 (lima puluh enam) Kilogram, lalu Pantas Jempido R. Siregar menjualnya kepada Palla sekitar pukul 19.30 WIB dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per Kilogram sehingga total penjualan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Evand Panjaitan diberikan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Marihot Hasibuan mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Pada bulan September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB Pantas Jempido R. Siregar masuk ke dalam gudang kemenyan Saksi Korban, Ervin Sianipar memantau keadaan sekitar agar tidak diketahui orang lain, Ranto Siringo Ringo menerima hasil kemenyan yang sudah diambil sedangkan Marihot P Hasibuan sebagai pemilik loket Mawar Silangit mengetahuinya namun membiarkannya bahkan turut memantau keadaan sekitar sehingga tindakan Pantas Jempido R. Siregar tidak diketahui orang lain. Kemenyan yang berhasil diambil adalah sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram lalu Pantas Jempido R. Siregar dan Evand Panjaitan pergi menjual kemenyan tersebut. Kemudian Ervin Sianipar mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Marihot P Hasibuan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Pantas Jempido R. Siregar dan Ranto Siringo Ringo mengambil kemenyan Saksi Korban dimana Ranto Siringo Ringo bertugas untuk melihat dan memantau keadaan sekitar agar perbuatannya tidak diketahui orang lain

- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB Pantas Jempido R. Siregar dan Ranto Siringo Ringo sepakat untuk kembali mengambil kemenyan Saksi Korban dan yang bertugas masuk ke dalam gudang kemenyan Korban adalah Pantas Jempido R. Siregar sementara Ranto Siringo Ringo menerima kemenyan yang diambil Pantas dan dikeluarkan Pantas Jempido R. Siregar melalui pintu belakang gudang dan jumlah kemenyan yang diambil sebanyak 100 (seratus) Kilogram dengan perincian kualitas super 70 (tujuh puluh) Kilogram dan kualitas baik 30 (tiga puluh Kilogram. Selanjutnya Pantas Jempido R. Siregar menjual kemenyan tersebut kepada Marbun di Dolok Sanggul dengan harga Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) per Kilogram untuk kualitas super dan 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per Kilogram untuk kualitas baik dengan total penjualan sejumlah Rp13.100.000 (tiga belas juta seratus ribu rupiah). Hasil penjualan kemenyan Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya untuk biaya operasional;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Pantas Jempido R. Siregar, Ranto Siringo Ringo, Ervin Sianipar, Evand Panjaitan, Marihot P Hasibuan, Firman Sipahutar, untuk mengambil, memindahkan apalagi menjual kemenyan dari dalam gudang saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa “*dengan maksud*” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*untuk dimiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta hukum bahwa uang sejumlah kemenyan-kemenyan yang diambil, dijual kemudian hasil penjualannya dinikmati Pantas Jempido R. Siregar, Ranto Siringo Ringo, Ervin Sianipar, Evand Panjaitan, Marihot P Hasibuan, dan Firman Sipahutar dilakukan tanpa seizin dari Saksi Korban bahkan menurut taksiran Saksi Korban kerugian yang dialaminya mencapai Rp87.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Lebih lanjut Pantas Jempido R. Siregar, Ranto Siringo Ringo, Ervin Sianipar, Evand Panjaitan, Marihot P Hasibuan, dan Firman Sipahutar pun menyadari bahwa hal yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan hukum apalagi Terdakwa bersama teman-temannya tersebut telah menikmati hasil penjualan kemenyan korban tersebut, namun mereka menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa adalah melawan hukum dan unsur ad.2 juga telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan:

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan
3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur ‘opzet’, juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian ad.1. bahwa Pantas Jempido R. Siregar, Ranto Siringo Ringo, Ervin Sianipar, Evand Panjaitan, Marihot P Hasibuan, dan Firman Sipahutar pada waktu yang berbeda-beda dengan peran yang berbeda-beda dalam setiap kali mengambil kemenyan Saksi Korban dilakukan oleh lebih dari satu orang yakni setidaknya dilakukan 2 (dua) orang dimana selalu melibatkan peran untuk memantau keadaan sekitar baik melalui loket Mawar Silangit ataupun gudang kemenyan Saksi Korban serta peran untuk aktif mengambil dan mengangkat kemenyan dari gudang saksi korban sehingga selanjutnya kemenyan tersebut dijual kepada Gareja Silaen ataupun Parsoran Nadeak alias Palla;

Menimbang bahwa keseluruhan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut jelas memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan masing-masing mengikuti keseluruhan rangkaian perbuatan yang dimulai dari persiapan hingga pembagian uang hasil curian. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut jelas bukan pula merupakan pembantuan atau pemudahan atau pemberian kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana (*medeplichtigheid*). Sebagaimana dikatakan oleh Jan Remmelink bahwa pembantuan berbeda dengan medeplegen (*turut serta*), dimana di dalam pembantuan tidak disyaratkan adanya kesengajaan untuk bekerja sama atau



adanya relasi yang sebanding dengan itu di antara pihak yang terlibat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karenanya unsur ad.3 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen atau sub unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **membongkar** atau **memecah** adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum si pelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memanjat** yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **kunci palsu** adalah segala macam kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud **perintah palsu** ialah suatu perintah, atau dapat yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Pantas Jempido R. Siregar, Ranto Siringo Ringo, Ervin Sianipar, Evand Panjaitan, Marihot P Hasibuan, dan Firman Sipahutar bahwa jalan masuk ke dalam gudang kemenyan Saksi Korban adalah melalui papan pembatas loket bus Mawar Silangit dengan gudang kemenyan Saksi Korban didorong sehingga terdapat celah yang dapat dilewati orang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam gudang kemenyan tersebut. Setelah kemenyan diambil maka papan pembatas tersebut kembali dirapatkan sehingga tidak terdapat perubahan mencolok dan gudang kemenyan itu letaknya di lantai 2 (dua) sehingga harus ada perbuatan memanjat untuk dapat masuk ke dalam gudang itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pada ad.4 juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa perkara pidana Nomor 1/Pid.B/2024/PN Blg atas nama Terdakwa Pantas Jempido R. Siregar, perkara pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Blg atas nama Terdakwa Ranto Siringo Ringo, perkara pidana Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blg atas nama Terdakwa Ervin Sianipar, perkara pidana Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg atas nama Terdakwa Firman Sipahutar, perkara pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Blg atas nama Terdakwa Marihot P Hasibuan, perkara pidana Nomor 6/Pid.B/2024/PN Blg atas nama Terdakwa Evand Panjaitan disidangkan secara *splitsing* (pemecahan) dimana Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusnya adalah sama oleh karena itu dalam menilai perbuatan Terdakwa – terdakwa, menjatuhkan lamanya pidana (*straaftmaat*) didasarkan pada pertimbangan komprehensif keenam perkara tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berkelompok dan sangat meresahkan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg



masyarakat;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian secara materil bagi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Sipahutar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **19 Februari 2024** oleh kami, Arija Br Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H., Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Anggelia, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H.

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)